

---

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG PELAKSANAAN ADMINISTRASI PELAYANAN TERHADAP ANAK (STUDI  
PADA DESA TEGALMOJO KECAMATAN TEGALSIWALAN KABUPATEN PROBOLINGGO)**

Oleh

Imam Sucahyo<sup>1</sup>, Nasihun Amin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Panca Marga Probolinggo

E-mail: <sup>1</sup>[muhammadnasihunamin66@gmail.com](mailto:muhammadnasihunamin66@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 04-03-2022

Revised: 26-03-2022

Accepted: 23-04-2022

**Keywords:**

Social Media, Promotional  
Media, East Surabaya  
Village, Effectiveness

**Abstract:** *Various types of social media have now become public consumption. Social media is not only used for entertainment, but is a place and use it in business. Promotion is one part of doing business on social media. With a wide reach throughout the world, it doesn't take long for consumers to get the information they want. The purpose of this research is to see the effectiveness of social media as a promotion media for East Surabaya Village, Kec. Supreme Court Appeal of South OKU Prov. South Sumatra. The results of the study show that social media is quite effective in marketing a product, but with the algorithms owned by each social media application, account management must be optimized*

---

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang besar dalam hal jumlah penduduk, setiap tahunnya kepadatan penduduk semakin meningkat (Malamassam, 2019). Pelayanan kepada masyarakatpun semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah disiapkan. Berbagai peraturan yang ada sudah dicanangkan untuk mendata juga memantau kepadatan penduduk tersebut dari berbagai kajian ilmu hukum. Perlindungan terhadap warga negara merupakan suatu hak dari setiap warga negara serta suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Menurut penjelasan dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi secara nasional, maka pada hakikatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap penentuan pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk. Upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk memenuhi hak hak sipil dari setiap warga negara yaitu adalah dengan melaksanakan pelayanan publik salah satu contohnya pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang diharapkan menjadi kartu yang memuat identitas penting bagi anak. Aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 ini juga mewajibkan semua anak berusia di bawah 17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

Kartu Identitas Anak termuat dalam tata kelola sistem administrasi kependudukan.

Dalam hal ini terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, juga terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Kesemuanya mengatur pengakuan perlindungan hukum atas anak yang lahir agar hak dan kewajibannya dapat dipenuhi oleh negara. Setiap anak yang lahir harus tercatat secara administrasi dalam sistem hukum yang diakui dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diterbitkannya akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA), maka hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap anak sesuai amanat UUD sesuai dengan pasal 34 ayat 1 dan pasal 28 B (Undang-Undang Dasar 1945, 1945).

Pemerintah dalam penerbitan program KIA, merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik khususnya bagi anak, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak. Pemerintah menilai dengan adanya kartu identitas bagi anak dapat memudahkan dalam pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak karena beberapa fasilitas yang bisa diperoleh dari kepemilikan KIA. Ini menjadi salah satu keuntungan dengan memiliki KIA.

KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akta kelahiran dan atau tentunya memiliki kartu pelajar. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait identitas anak. Di satu sisi masyarakat mendukung pemerintah untuk menjalankan program pembuatan KIA. Masyarakat berharap KIA sesuai dengan tujuannya, yakni sebagai identifikasi anak dan bentuk perlindungan negara sesuai dengan ketentuan UUD Pasal 28 B dan Pasal 34 (1). Melalui KIA seharusnya pemerintah segera mewujudkan nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya oleh pemerintah, maka akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai warga negara Indonesia.

Jika berbicara tentang identitas, tanpa kartu identitas anak atau KIA pun anak sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil. Hal tersebut dapat dilihat pada akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) yang memuat daftar seluruh anggota keluarga sejak kelahiran dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kartu identitas selama ini hanya diberikan untuk penduduk berusia 17 tahun, sesuai dengan pasal 63 ayat 1 yang mengatakan bahwa : "Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP". Permendagri yang baru mengatur bahwa balita pun bisa memiliki kartu identitas. Pasal 1 Ketentuan Umum Permendagri menjelaskan bahwa anak

yang dimaksud dalam subjek KIA adalah “Anak atau seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dapat disimpulkan bahwa sebelum diterbitkan Permendagri, identitas hanya ditujukan bagi penduduk dengan usia tertentu.

Merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh pemerintah untuk warga masyarakat khususnya anak-anak usia dibawah 17 tahun yang dapat diperoleh dengan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil layaknya Kartu Tanda Penduduk yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Seperti yang telah diketahui bahwa penduduk yang tinggal dan menetap di desa Tegalmoyo semakin hari semakin padat. Dan kondisi ini menyebabkan timbulnya berbagai masalah, salah satunya adalah permasalahan anak. Adapun permasalahan anak tersebut yaitu adalah masih terdapat anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran, serta belum semua anak mendapatkan pelayanan fasilitas umum dengan baik serta pelayanan kesehatan yang optimal. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka diketahui bahwa sangat diperlukan adanya upaya Pemerintah dalam hal melaksanakan peraturan terkait pelaksanaan dan pelayanan terkait Kartu Identitas Anak di desa tegalmoyo, selaku pihak yang memiliki wewenang dalam hal mengatur serta mengurus terkait adanya permasalahan. Sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, dinyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia pada usia berapa pun wajib memiliki identitas. Tentunya hal tersebut seharusnya menjadi fokus Pemerintah Desa Tegalmoyo untuk meningkatkan dan memperbaiki permasalahan pelayanan di Desa Tegalmoyo. yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang membantu menyukseskan program administrasi pemerintah, salah satunya yaitu pembuatan Kartu Identitas Anak.

## **LANDASAN TEORI**

### **Efektivitas**

Efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhannya atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu. Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang artinya berhasil guna. Dalam kamus umum bahasa Indonesia Efektivitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dapat sedikit dipahami bahwa efektivitas bermaknakan juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan.

### **Pelayanan**

Pelayanan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Menurut Kotler (1994), pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak kasat mata, dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut. Hadipranata (1980) berpendapat bahwa, pelayanan adalah aktivitas tambahan di luar tugas pokok (job description) yang diberikan kepada konsumen-pelanggan,

nasabah, dan sebagainya-serta dirasakan baik sebagai penghargaan maupun penghormatan.

Pengertian pelayanan menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Kotler (2008) pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.
- b. Menurut Moenir (2008) pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat
- c. Sinambela (2008) mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin dari penerima pelayanan.

Berdasarkan pengertian - pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain, dalam hal ini, kebutuhan masyarakat tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan atau keinginan masyarakat dengan tingkat persepsi mereka.

#### **Program kartu identitas anak**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintah selain membuat dan melaksanakan kebijakan, juga membuat suatu program yang merupakan turunan dari kebijakan yang bersifat general atau umum. Lebih lanjut program dapat didefinisikan sebagai suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijakan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang ditetapkan (Hasibuan, 2006).

Disamping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Dengan demikian, program dapat disebut sebagai wujud konkret dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang didalamnya sudah tercantumkan alokasi anggaran, sasaran, prosedur, dan waktu pelaksanaan. Program dari pemerintah juga dapat dikerjakan bersama dengan instansi lainnya dan masyarakat. Salah satu program yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah yakni program pelayanan administrasi kependudukan. Pemerintah merupakan pihak yang menjadi penyelenggaraan dan penyedia pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan oleh pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk kebijakan atau program. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah yakni program Kartu Identitas Anak.

Program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pemberian identitas kependudukan kepada anak untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Program KIA mulai dilakukan di Tahun 2016 dan didukung oleh adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. KIA merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota. Penerbitan KIA dikategorikan menjadi dua yakni anak di usia dibawah 5

---

tahun dan anak di usia 5–17 tahun dimana pada KIA anak berusia 5-17 terdapat foto, sementara anak berusia 0-5 tahun tidak menggunakan foto.<sup>73</sup> Oleh karenanya dalam pelaksanaannya dibedakan dari sisi persyaratannya. Berikut ini untuk lebih jelasnya mengenai persyaratan dalam pengurusan KIA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

### **Kartu Identitas Anak**

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Kartu yang diterbitkan Pemerintah untuk melakukan pendataan, memberikan perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak-anak yang ada di Indonesia. KIA ini sendiri dibagi dua jenis. Antara lain KIA umur anak antara 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari. Perbedaannya adalah untuk KIA 0-5 tahun tanpa menggunakan foto, sedangkan KIA usia 5-17 tahun kurang satu hari sebaliknya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memprogramkan kartu identitas anak (KIA) pada tahun 2016. KIA sebagai upaya untuk mendata penduduk sejak lahir sampai nanti waktunya berkewajiban memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). adanya KIA sebagai perwujudan kehadiran negara dalam kualitas pelayanan publik. Dengan KIA selain sebagai pengenalan juga dapat menjadikan anak dapat mengakses pelayanan publik secara mandiri.

Mengenai persyaratan membuat KIA, Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yang dikeluarkan 14 Januari 2016 menyebutkan anak Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 0-5 tahun tetapi belum memiliki KIA, harus memenuhi persyaratan fotocopi akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya, Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/wali, dan KTP asli kedua orangtuanya/wali. Bagi anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 5-17 tahun tetapi belum memiliki KIA harus memenuhi persyaratan fotocopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya, KK asli orangtua/wali, KTP asli kedua orangtuanya/wali dan pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 Ayat (7) yang berbunyi : Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai acuan penelitian ini. Menurut Sugiyono (2009:15), penelitian kualitatif adalah: “Suatu metode yang berlandaskan pada filsafat Postpositivisme, dimana digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara Purposive, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi”. Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif di antaranya adalah karena tidak semua subyek yang diteliti dalam rumpun ilmu-ilmu sosial dapat dikuantifikasi oleh hitungan-hitungan numerikal layaknya rumpun ilmu eksak atau pendekatan kuantitatif. Sebaliknya, justru dengan metode inilah penulis dapat menggali fenomena sedalam-dalamnya untuk menguak hal-hal yang belum terangkat ke permukaan.

Apabila ditinjau dari aspek pendekatan penelitian dan pertimbangan efisiensi baik dana, tenaga maupun waktu, maka penelitian ini memakai studi kasus dan dilengkapi dengan studi pustaka. Melalui metode observasi, wawancara yang mendalam, dan lain-lain. Sejatinya ini adalah dasar yang paling kuat dalam pendekatan kualitatif. Dengan demikian penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan serta kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tentang Efektivitas Pelaksanaan Permendegeri No.2 tahun 2016 di Desa Tegalmojo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tegalmojo merupakan salah satu daerah yang terletak di Wilayah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. dari 1 (satu) Kecamatan yang mencakup 12 Desa. Desa Tegalmojo Kecamatan Tegalsiwalan terletak di wilayah Kabupaten Probolinggo yang berada di bagian Utara dengan batas batas:

Utara	: Desa Watuwungkuk
Timur	: Desa Banyuanyar Lor
Selatan	: Desa Blado Kulon
Barat	: Desa Watuwungkuk

Ditinjau dari ketinggian diatas permukaan air laut, Desa Tegalmojo Kecamatan Tegalsiwalan berada pada ketinggian 25 sampai 160 meter Kecamatan Tegalsiwalan beriklim tropis yang terbagi menjadi dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Nopember sampai Juni dan musim kemarau pada bulan Juli sampai Oktober. Sedangkan keadaan iklim umumnya ditinjau dengan indikator curah hujan adalah sebagai berikut. Temperatur udara di Kecamatan Tegalsiwalan berketinggian 0-160 meter di atas permukaan air laut suhu udaranya relative panas sebagaimana daerah dataran rendah pada umumnya.

Secara geografis luas wilayah di Desa Tegalmojo Seluas :

Tanah Sawah	: 101,00
Tanah Kering	: 30,30
Luas Tanah Sawah Desa Tegalmojo	
Irigasi	: 101,00
Luas Tanah Kering Desa Tegalmojo	
Bangunan/Pekarangan	: 8,80
Tegalan	: 16,95
Kuburan	: 0,45
Lain-Lain	: 4,11

Dari Data penduduk Desa Tegalmojo tahun 2021 terlihat bahwa jumlah penduduk usia produktif 18 tahun ke atas yang berjumlah 806 jiwa (8,06%) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif Yang berjumlah 304 Jiwa (3,04). Dari Data Penduduk Pemerintah Desa Tegalmojo terlihat bahwa Desa Tegalmojo memiliki potensi SDM yang Kurang memadai karena jumlah usia produktif yang ada cukup Kecil. Penduduk usia produktif sebagai angkatan kerja merupakan salah satu modal dalam pelaksanaan suatu pembangunan di Desa Tegalmojo.

Jumlah penduduk Desa Tegalmojo berdasarkan Pencocokan dan Penelitian yang kami

laksanakan sebesar 806 jiwa dengan komposisi penduduk

laki-laki : sebanyak 397 jiwa

perempuan : sebanyak 409 jiwa

Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. tingkat penduduk Desa Tegalmojo mencapai 809 jiwa. Jika di tambah dengan jumlah anak usia 18 tahun kebawah berjumlah 304 jiwa dan Komposisi penduduk Desa Tegalmojo menurut kelompok umur tahun 2021 didominasi penduduk usia produktif (17-64 tahun) yang mencapai 806(8,06%). Sedangkan komposisi penduduk usia muda (0-17 tahun) sebesar 304 (3,04%) dan Jumlah kk sebesar 279 (1,4%). Adapun Jumlah Masyarakat Yang Memiliki KTP Mencapai 600 (6%). Dan KIA Yang Mencapai 35 (0,35%). jumlah keseluruhan 1.110 jiwa.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang peneliti peroleh, Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Terhadap Anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tegalmojo, antara lain :

1. Giat Sosialisasi
2. Kerjasama dengan mitra
  - a) Kesehatan
  - b) Pendidikan
  - c) Pasar Desa
  - d) Pemasangan Banner
3. *Face to face* kepada orang tua yang mengurus administrasi kependudukan ke Kantor Desa Tegalmojo.
4. Membuat tulisan berupa Banner yang dipasang pada Kantor Desa Tegalmojo.
5. Menerapkan pelayanan Yang Ramah, Baik Dan Tanggap pada proses administrasi kependudukan, berupa Akta, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA). Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide, atau pikiran. Dalam suatu kebijakan, komunikasi menjadi hal yang penting, karena komunikasi menjadi salah satu cara agar tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan yang ada dapat tersampaikan kepada kelompok sasaran. Sehingga, dengan adanya komunikasi ini, diharapkan tidak ada penyimpangan yang terjadi pada proses suatu kebijakan. Maka, Kepala Desa senantiasa melakukan komunikasi dengan cara melakukan pengarahan kepada setiap petugas terutama yang berada dalam tugas pelayanan. Komunikasi melalui sosialisasi juga diperlukan untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) ini. Selain itu, Pemerintah Desa Tegalmojo juga membuat banner sebagai sarana komunikasi dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam Pelaksanaan kebijakan publik. Semakin baik komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya. Dalam pelaksanaan Kebijakan, komunikasi merupakan peran penting dari setiap pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. Karena, kebijakan pentingnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak-anak di Desa Tegalmojo.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Tegalmojo yaitu Bapak Moh Kurniawan beliau mengatakan bahwa :

Terkait informasi penting dan perlunya seorang anak mempunyai KIA ini sudah pernah disampaikan oleh Kepala Desa Tegalmojo Sebelumnya Dan Jugak PJ pengganti

jabatan Kepala Desa Tegalmoyo pada saat Melihat beberapa kejadian yang terjadi pada masyarakat tegalmoyo yang memang merasa kesulitan dalam melaksanakan proses administrasi baik dalam lingkup pendidikan, kesehatan maupun lainnya. Hal ini tentu menjadi langkah pertama yang bagus untuk di evaluasi oleh pemerintah desa tegalmoyo terhadap masyarakat untuk giat melakukan sosialisasi dengan perlunya mempunyai KIA ini. Dengan demikian, komunikasi yang kemudian menjadi tugas kami selaku kasi pelayanan yang memang tugas kami dalam proses pembuatan kartu ini. Apalagi dalam hal ini kami mendapat bantuan dari puskesmas desa maupun sekolah-sekolah yang ikut mengkomunikasikan pentingnya memiliki KIA.

## KESIMPULAN

Dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat disimpulkan Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanan Administrasi Pelayanan Terhadap Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegalmoyo, sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanan Administrasi Pelayanan Terhadap Anak, dalam segi komunikasi sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tegalmoyo dengan baik. Komunikasi yang dilakukan adalah melalui :
  - a) Sosialisasi
  - b) Kerjasama dengan mitra
  - c) *Face to face* kepada masyarakat yang datang ke kantor Desa Tegalmoyo
  - d) Membuat tulisan berupa Banner yang dipasang pada Kantor Desa Tegalmoyo
  - e) Menerapkan pelayanan Yang Baik Dan Ramah Serta Tanggap pada Pelayanan administrasi kependudukan, berupa Akta, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) Terhadap masyarakat.
2. Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanan Administrasi Pelayanan Terhadap Anak, dalam segi Sumber daya, yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegalmoyo sudah cukup memadai. Ketersediaan sumber daya manusia ini dapat terlihat dari banyaknya perangkat Desa pada Pemerintah Desa Tegalmoyo serta juga kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga sebagai mitra. Dalam hal sumber daya fasilitas juga sudah memadai dengan adanya printer, komputer, serta perangkat lain yang mendukung. Sedangkan dalam hal finansial, Kartu Identitas Anak (KIA) diberikan secara gratis kepada masyarakat, Yang Memang Merupakan suatu Bentuk Komitmen Pemerintah Desa Tegalmoyo Dalam Melaksanakan Pelayanan Terhadap Masyarakat.
3. Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanan Administrasi Pelayanan Terhadap Anak dalam segi disposisi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegalmoyo sudah baik. Sikap penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi terhadap tugas dan fungsi suatu organisasi memang sangat baik, apalagi ini terkait dengan proses administrasi kependudukan kepada masyarakat yang dilakukan sejak anak masih dini.

Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanan Administrasi Pelayanan Terhadap Anak, dalam segi struktur birokrasi, Pemerintah Desa

Tegalmojo sudah memiliki struktur birokrasi yang jelas. Dalam struktur organisasi tersebut, juga terlihat jelas tidak adanya perangkat desa yang merangkap jabatan, semua sudah menduduki jabatan masing-masing. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa setiap tugas, program, maupun kebijakan dapat berjalan dengan baik sesuai tupoksinya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, untuk melakukan sosialisasi lebih sering dan intensif dengan mengundang tokoh masyarakat, kader-kader Posyandu, Ibu PKK, dan organisasi masyarakat lainnya, agar Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Terhadap Anak lebih baik dan seluruh anak di desa tegalmojo dapat dipastikan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut.
2. Bagi masyarakat terutama para orang tuayang anaknya sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) juga ikut serta dalam membantu penerapan kebijakan yang ada dengan mengingatkan sanak saudara, tetangga, masyarakat untuk mengingatkan pentingnya bagi anak memiliki kartu identitas anak (KIA).

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dina, S. *Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak (Studi Di Kota Yogyakarta)*. dspace.uii.ac.id, 2018. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8102>.
- [2] Fauziyah, S. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kel. Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, n.d. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55642>.
- [3] Kartika, E. W. *KUALITAS PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO*. repository.untag-sby.ac.id, 2020. <http://repository.untag-sby.ac.id/5814/>.
- [4] Rismiyati, R., J. Susila, and M. SH. *Efektifitas Pemenuhan Hak Anak Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Kasus Di Kota Surakarta)*. eprints.ums.ac.id, 2018. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/65356>.
- [5] peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak
- [6] Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- [7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah Negara hukum".
- [8] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN